



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/161 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, perlu ditetapkan kebijakan Daerah terkait insentif perpajakan dalam rangka meringankan dan mengurangi beban masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024, bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 23);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tanggal 22 April 2026 tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- KEDUA : Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebesar 0% (nol persen).
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai agar:

- a. berkoordinasi dengan unsur terkait dalam optimalisasi pelaksanaannya; dan
- b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001